



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBUR HUTAGALUNG**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **174089**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/127 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 183.850.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 1900, WARISAN Rp. 600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 190.575.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 127.598.633**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.902.023.633

III. HUTANG Rp. 32.832.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.869.191.633

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.